



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 55 Kel. Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh – 21255, Telp/Fax. (0622)96297

P E T I K A N
KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 503/005 /IKK/DPM-PPTSP/ IV /2019
TENTANG
IZIN KURSUS KETERAMPILAN


- Membaca** : Surat Permohonan saudara UMI PRASTYA NINGRUM, ST tanggal 01 Maret 2019 tentang permohonan Izin Kursus Keterampilan di Dusun II Pematang Sijago Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas , perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Batu Bara.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
6. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/0202-LS tanggal 17 Januari 2019 perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan Kepada :
Nama Lembaga : LKP SMART JAYA AGUNG
Nomor Induk Berusaha : 9120108340916
Alamat Lembaga : DUSUN II PEMATANG SIJAGO DESA KUALA TANJUNG
KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATU BARA
Jenis Program : KURSUS KOMPUTER
Nama Penyelenggara : UMI PRASTYA NINGRUM, ST
Status Tahap : C
- KEDUA :** Lembaga Kursus Pelatihan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Dapat menyelenggarakan Program Lembaga Kursus Pelatihan Komputer yang diselenggarakan tersebut sedemikian rupasehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
3. Wajib mengajukan permohonan Izin Operasional Penyelenggara Pendirian Kursus Keterampilan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara selambat – lambatnya 30 hari sebelum Izin ini berakhir;
4. Wajib mengajukan permohonan izin Pendirian Kursus Keterampilan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara.
- KETIGA :** 1. Keputusan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut atau dibatalkan.
2. Surat keputusan Ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara Lembaga atau Badan Swasta lainnya.
- KEEMPAT :** Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di Lima Puluh
Pada tanggal : 01 APRIL 2019

BUPATI BATU BARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA



ROSDIANA DAMANIK, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19670829 199303 2 002



HARLIAMINDA, SH, M.Kn

NOTARIS / PPAT

(KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU - 0561.AH.02.01. TAHUN 2010
TGL. 29 JANUARI 2010)

(KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 104/KEP - 17.3/III/2011
TGL. 21 MARET 2011)

AKTA

NOMOR : 36.-

TANGGAL : 19 Juni 2013.-

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
WARUNG INTERNET DAN BIMBINGAN BELAJAR
"SMART JAYA AGUNG"

PARA PENGHADAP :

1. Ny. UMI PRASTYA NINGRUM

2. Tn. M. SALMAN disebut dan ditulis
juga MUHAMMAD SALMAN

3. Tn. HASANUDDIN

Kantor :
Jl. Jend. Sudirman No. 256 Indra Pura Kabupaten Batu Bara

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

WARUNG INTERNET DAN BIMBINGAN BELAJAR

"SMART JAYA AGUNG"

Nomor : 36.-

--Pada hari ini, Rabu, tanggal 19-06-2013 -----
(sembilanbelas Juni duaribu tigabelas), pukul 17.00 -
WIB (limabelas lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia-
Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, **HARLIAMINDA, Sarjana Hukum,**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Batu-----
Bara, Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-----
0561.AH.02.01 Tahun 2010, tanggal duapuluh sembilan -
Januari duaribu sepuluh (29-01-2010), dengan dihadiri
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan -
disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. --**Nyonya UMI PRASTYA NINGRUM,** Karyawan Swasta, --
lahir di Semarang, pada tanggal 21-08-1983 -----
(duapuluh satu Agustus seribu sembilanratus ----
delapanpuluh tiga), Warga Negara Indonesia, ----
bertempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, Dusun-
II Pematang Sijago, Desa Kuala Tanjung, -----
Kecamatan Sei Suka, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor : 1219026108830003. -----

NOTARIS
KABUPATEN BATUBARA
JALAN ...
KOTA ...

2. -**Tuan M. SALMAN** disebut dan ditulis juga -----

MUHAMMAD SALMAN, lahir di Medan, pada tanggal --
08-07-1984 (delapan Juli seribu sembilanratus --
delapanpuluh empat), Warga Negara Indonesia, ---
Pedagang, bertempat tinggal di Kota Medan, -----
Jalan Arif Rahman Hakim Gang Rahayu Nomor 27, --
Kelurahan Tegal Sari III, Kecamatan Medan Area, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
1271100807840002. -----

-Untuk sementara berada di Kabupaten Batu Bara.-

3. -**Tuan HASANUDDIN**, Karyawan Swasta, lahir di ----

Medan, pada tanggal 13-05-1978 (tigabelas Mei -
seribu sembilanratus tujuh puluh delapan), Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Batu Bara, Dusun II Pematang Sijago, -
Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
1219021305780002. -----



--Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

--Para penghadap menerangkan dengan ini bahwa mereka-
sebagaimana tersebut diatas telah mengumpulkan uang -
sejumlah Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta -----
rupiah), yang dipisahkan dari kekayaan pribadi mereka
untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal suatu -----
lembaga yang dengan ini didirikan dengan Anggaran ---
Dasar sebagai berikut : -----

--Segera setelah akta ini di bacakan dan dijelaskan -
oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi -
saksi, maka seketika itu juga akta ini ditanda -----
tangani dan dibubuhi cap jempol tangan kiri oleh para
penghadap, saksi-saksi dan oleh saya, Notaris. -----
--Dilangsungkan dengan memakai dua perubahan yakni --
satu sah tambahan perkataan dan satu sah coretan ----
dengan gantian perkataan. -----
--Minut akta ini telah ditandatangani sebagaimana ---
mestinya. -----
--Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. ---

Notaris tersebut,



HARLIAMINDA, SH, M. Kn